



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.  
DENGAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
TENTANG  
PENERBITAN DAN PENGELOLAAN KARTU MAHASISWA - TAPLUS MUDA CO-BRAND  
IAIN MANADO**

Nomor BNI : Mdo/bs/PES/028/2019  
 Nomor IAIN : B-1156 /In.25/PP.00.9/07/2019

Pada hari ini, RABU, tanggal SEPULUH, bulan JULI tahun dua ribu sembilan belas (19/07/2019), bertempat di Manado yang bertanda tangan di bawah ini:-----

1. **D. M. Respatyamulya, S.Sos., M.M.**, Pemimpin Kantor Cabang Manado, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 No. 13 Tanggal 14 Maret 1987 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0215738 tanggal 25 Juni 2018 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0012962.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut:-----  
 -----"PIHAK PERTAMA"-----
  
2. **Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D.**, Rektor IAIN Manado dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.11/3/17204 tanggal 24 April 2019, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama IAIN Manado berkedudukan di Jl. Dr. S.H. Sarundajang, Kawasan Ringroad I Paal Dua Kota Manado, Sulawesi Utara 95128, untuk selanjutnya disebut:-----  
 -----"PIHAK KEDUA"-----

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- **PIHAK PERTAMA** adalah Bank umum yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyelenggarakan tabungan dan menerbitkan BNI Card yang berfungsi untuk melakukan transaksi keuangan yang diperkenankan melalui ATM BNI.-----
- **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan yang memberikan kartu identitas kepada setiap Mahasiswa **IAIN Manado** dalam bentuk Kartu Mahasiswa.-----



- Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama yang saling menguntungkan diantara **PARA PIHAK** dimana **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan produk Kartu Debit dan kartu identitas dengan program co branding melalui pemberian layanan "Kartu Mahasiswa - BNI Taplus Muda Co-Brand" kepada Mahasiswa **PIHAK KEDUA**.
- Untuk lebih meningkatkan manfaat penggunaan Kartu Mahasiswa **PIHAK KEDUA**, maka kedua belah **PIHAK** sepakat untuk menerbitkan Kartu Mahasiswa yang sekaligus juga BNI Taplus Muda Co-Brand yang berfungsi sebagai kartu identitas dan sebagai BNI Card.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerjasama Penerbitan dan Pengelolaan Kartu Mahasiswa - BNI Taplus Muda Co-Brand (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### PASAL 1 PENGERTIAN

1. **Mahasiswa IAIN MANADO** adalah orang perorangan yang tercatat sebagai Mahasiswa pada **PIHAK KEDUA**.
2. Kartu Mahasiswa - BNI Taplus Muda Co-Brand **IAIN MANADO** (selanjutnya disebut **KM- IAIN MANADO**) adalah kartu yang diberikan kepada Mahasiswa sebagai identitas pribadi yang diperlukan dalam menjalankan berbagai aktivitas di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
3. **BNI Card** adalah kartu yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang berfungsi untuk melakukan transaksi keuangan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui mesin ATM (Automatic Teller Machine/Anjungan Tunai Mandiri).
4. **ATM** adalah mesin Anjungan Tunai Mandiri milik **PIHAK PERTAMA** yang ditempatkan di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dan dapat difungsikan untuk penarikan uang tunai dan transaksi keuangan lainnya oleh Mahasiswa **IAIN MANADO** dengan menggunakan **KM - IAIN MANADO**.
5. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat di luar hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum (*non banking day*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
6. **Bank Penerbit/Issuer**, adalah Bank yang berwenang untuk menerbitkan Kartu Kredit & Kartu Debit berdasarkan lisensi yang diberikan oleh *Principal (MasterCard Worldwide)*.
7. **Co-Branding** adalah program penerbitan Kartu Kredit & Kartu Debit yang dilakukan atas dasar kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh Bank Penerbit/*Issuer* dengan suatu lembaga baik lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan dimana melalui kerjasama tersebut dimungkinkan **PIHAK** yang menjadi mitra kerja Bank Penerbit/*Issuer* untuk mencantumkan nama Program dan/atau nama dan/atau logo perusahaannya pada Kartu Kredit dan Kartu Debit tersebut.

### PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Yang menjadi kegiatan utama dalam pelaksanaan Perjanjian ini adalah Penerbitan **Kartu KM- IAIN MANADO** yang akan berfungsi sebagai Kartu Mahasiswa dan kartu tabungan.
- (2) Dalam Program *Co-Branding* sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** berkedudukan sebagai Bank Penerbit/*Issuer* dan **PIHAK KEDUA** berkedudukan sebagai Mitra/*Partner*.



### PASAL 3 KETENTUAN UMUM

- (1) Kartu **KM- IAIN MANADO** diterbitkan bagi Mahasiswa **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Bentuk Fisik **Kartu KM- IAIN MANADO** akan diterbitkan berdasarkan spesifikasi dan desain yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan persetujuan dari instansi yang berwenang.
- (3) Penerbitan **Kartu KM- IAIN MANADO** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan penerbitan Kartu Debit yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dalam hal layanan perbankan lainnya.
- (5) **PIHAK KEDUA** diwajibkan menggunakan layanan *cash management* yang disediakan **PIHAK PERTAMA** yaitu layanan BNIDirect untuk keperluan pelaksanaan perjanjian ini. Ketentuan layanan BNIDirect mengacu pada aplikasi penggunaan BNIDirect dan syarat dan ketentuan BNIDirect serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan layanan BNIDirect yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- (6) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian sepakat untuk dapat melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dengan teknis pelaksanaan yang akan disepakati kemudian.

### PASAL 4 SPESIFIKASI KM -- IAIN MANADO

- (1) Bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan Kartu **KM - IAIN MANADO** adalah bahan dasar yang sama untuk kartu debit BNI yang diperuntukan bagi nasabah BNI.
- (2) Jenis Produk **KM - IAIN MANADO** adalah BNI Taplus Muda.
- (3) Bentuk dan desain **KM - IAIN MANADO** ditentukan bersama oleh kedua belah **PIHAK**.
- (4) Bagian depan **KM - IAIN MANADO** merupakan media identitas Mahasiswa - **IAIN MANADO** yang meliputi:
  - a. Nama, NIM dan Fakultas, dicetak dengan warna hitam & sistem flat printing;
  - b. Latar belakang kartu dan logo **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (5) Bagian belakang kartu merupakan media **PIHAK PERTAMA** yang berfungsi sebagai media BNI Card meliputi:
  - a. Nomor BNI Card;
  - b. Tandatangan Mahasiswa dicantumkan di bagian belakang kartu yang dibuat secara manual pada tempat yang telah disediakan;
  - c. Magnetic Stripe;
  - d. Logo Link;
  - e. Logo ATM Bersama.

### PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
  - a. Menerbitkan dan mengelola **KM - IAIN MANADO** sesuai dengan aplikasi yang diajukan oleh Mahasiswa **PIHAK KEDUA**.



- b. Melakukan pelayanan tabungan kepada Mahasiswa **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan tabungan dan BNI Card yang berlaku.
  - c. Mengelola rekening tabungan Mahasiswa secara baik termasuk memungut biaya pengelolaan yang menjadi beban Mahasiswa setiap bulan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. **PIHAK KEDUA** mewajibkan kepada Mahasiswanya untuk membuka rekening Tabungan yang jumlahnya akan diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dan dijadikan lampiran dari Perjanjian ini, guna memperoleh **KM - IAIN MANADO**.
  - b. Menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai status kemahasiswaan Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yakni Mahasiswa yang berhak atau yang tidak berhak mendapat kartu Mahasiswa, yang diperlukan sebagai prasyarat penerbitan **KM - IAIN MANADO**.
  - c. Dalam hal pemesanan **KM-IAIN MANADO** tidak sesuai atau tidak terealisasi sebagaimana komitmen awal jumlah Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang akan menggunakan produk ini maka kelebihan biaya kartu yang sudah dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
  - d. Mematuhi, memenuhi, dan menjalankan seluruh ketentuan dan persyaratan penerbitan dan penggunaan **KM-IAIN MANADO** yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

#### PASAL 6 PENGGUNAAN KM- IAIN MANADO

- (1) **KM - IAIN MANADO** adalah milik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dapat ditarik /diminta kembali dari pemegangnya oleh **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian ini melakukan penarikan **KM - IAIN MANADO** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penarikan tersebut, **PIHAK** yang melakukan penarikan wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dan segala akibat yang timbul sehubungan dengan penarikan tersebut baru berlaku efektif bagi **PIHAK-PIHAK** setelah menerima pemberitahuan tersebut.
- (3) Dalam fungsinya sebagai BNI Card, **KM- IAIN MANADO** tunduk pada ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

#### PASAL 7 PEMBERLAKUAN KM - IAIN MANADO

- (1) **KM - IAIN MANADO** diberlakukan terhadap seluruh Mahasiswa- IAIN MANADO mulai tahun akademik 2019/2020 dan mahasiswa IAIN Manado tahun akademik sebelumnya yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **KM - IAIN MANADO** berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal **KM - IAIN MANADO** tidak dapat dipergunakan lagi karena hilang, rusak dan atau karena sebab lain, maka **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan kartu pengganti berdasarkan rekomendasi **PIHAK KEDUA**.
- (4) **KM - IAIN MANADO** hanya dapat dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** apabila telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.



### PASAL 8 KETENTUAN PENERBITAN KARTU

- (1) Penerbitan **KM- IAIN MANADO** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilakukan untuk kepentingan sebagai berikut:-----
- Penerbitan **KM- IAIN MANADO** bagi Mahasiswa baru mulai tahun akademik 2019/2020 dan mahasiswa tahun akademik sebelumnya yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA**.-----
  - Penerbitan **KM- IAIN MANADO** untuk kepentingan penggantian **KM- IAIN MANADO** yang rusak atau hilang.-----
- (2) Kedua belah **PIHAK** sepakat bahwa penerbitan **KM- IAIN MANADO** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilakukan bagi Mahasiswa baru dilakukan mulai tahun akademik 2019/2020 dan mahasiswa lama tahun akademik sebelumnya yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA**.-----

### PASAL 9 PROSEDUR APLIKASI

- (1) Penerbitan **KM- IAIN MANADO** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam Perjanjian ini, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:-----
- Penerbitan **KM- IAIN MANADO** dilakukan berdasarkan Formulir Aplikasi yang diisi oleh Mahasiswa.-----
  - Formulir Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Kantor Cabang Manado.-----
  - Formulir Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib memuat data-data sebagai berikut:-----
    - Nama Mahasiswa;-----
    - Nomor Induk Mahasiswa;-----
    - Tempat dan Tanggal Lahir (*Date of Birth/DOB*);-----
    - Nama gadis ibu kandung (*Mother's Maiden Nama/MMN*);-----
    - Alamat Mahasiswa;-----
    - Nomor Telepon;-----
    - Alamat Pengiriman Rekening Koran;-----
    - Nomor Telepon yang dapat dihubungi.-----
  - Formulir Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal ini wajib diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Kantor Cabang Manado dengan mencantumkan contoh tanda tangan dan melampirkan fotocopy KTP yang berlaku, dengan menyertakan uang minimal sebesar **Rp. 135.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)** dengan rincian : sebagai setoran awal rekening tabungan sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan biaya pembuatan kartu sebesar Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).-----
- (2) Penerbitan **KM- IAIN MANADO** untuk kepentingan penggantian **KM- IAIN MANADO** yang rusak atau hilang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:-----
- Penggantian **KM- IAIN MANADO** yang rusak:-----
    - Mahasiswa Pemegang **KM- IAIN MANADO** wajib melaporkan **KM- IAIN MANADO** yang rusak tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Kantor Cabang Manado.-----
    - Apabila kerusakan tersebut dikarenakan oleh kesalahan Mahasiswa yang bersangkutan, maka terhadap penggantian **KM- IAIN MANADO** tersebut Mahasiswa yang bersangkutan dikenakan biaya.-----



- penggantian **KM- IAIN MANADO** yang hilang:
- 1) Mahasiswa pemegang **KM- IAIN MANADO** wajib melaporkan kehilangan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** dengan cara menghubungi **BNI Call** atau Kantor Cabang **PIHAK PERTAMA**.
  - 2) Sehubungan dengan kehilangan tersebut, untuk kepentingan penggantian Pemegang **KM- IAIN MANADO** Mahasiswa yang bersangkutan wajib menyampaikan dokumen sebagai berikut:
    - i. Surat permohonan penggantian kartu;
    - ii. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian;
    - iii. Fotocopy KTP.
  - 3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul sehubungan dengan kehilangan **KM- IAIN MANADO** sampai dengan diterimanya laporan kehilangan tersebut oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - 4) Terhadap penggantian Kartu yang rusak wajib dilaporkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui Kantor Cabang Manado.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk tidak melakukan penerbitan/pencetakan **KM- IAIN MANADO** jika **PIHAK KEDUA** dan/atau Mahasiswa **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

**PASAL 10**  
**BIAYA-BIAYA**

- (1) Terhadap setiap Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang mengajukan Aplikasi Permohonan Penerbitan **KM- IAIN MANADO** dikenakan biaya sebagai berikut:
  - a) Setoran awal rekening tabungan minimal sebesar Rp. 100.000;
  - b) Biaya pembuatan kartu baru sebesar Rp. 35.000;
  - c) Biaya penggantian Buku BNI Taplus Muda Co-Brand sebesar Rp. 1.500;
  - d) Biaya penggantian kartu lama dengan kartu baru sebesar Rp. 35.000;
  - e) Biaya pengelolaan rekening per bulan sebesar Rp. 5.000;
- (2) Untuk penggantian **KM-IAIN MANADO** dikarenakan hilang dan/atau rusak, Mahasiswa **PIHAK KEDUA** dikenakan biaya pengganti sebesar Rp. 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu).

**PASAL 11**  
**PENYERAHAN KM- IAIN MANADO**

- (1) Penyerahan **KM-IAIN MANADO** kepada Mahasiswa dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. Penyerahan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui **PIHAK KEDUA** secara kolektif setelah proses produksi selesai dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - b. Pengambilan PIN wajib dilakukan oleh Mahasiswa pemegang **KM-IAIN MANADO** di Kantor Cabang Manado dengan membawa **KM- IAIN MANADO**.
  - c. Aktivasi Kartu dilakukan melalui Kantor Cabang Manado pada saat dilakukannya pengambilan PIN sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
- (2) Penyerahan **KM- IAIN MANADO** pengganti kepada Mahasiswa yang **KM-IAIN Manado** yang hilang atau rusak dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. Penyerahan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Mahasiswa **PIHAK KEDUA** secara langsung di kantor cabang Manado dengan membawa surat pengantar dari **PIHAK KEDUA**.
  - b. Pengambilan PIN wajib dilakukan oleh Mahasiswa tersebut secara langsung di Kantor Cabang Manado.



Aktivasi Kartu dilakukan melalui Kantor Cabang Manado pada saat dilakukannya penkambilan PIN sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.

## PASAL 12 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 10 JULI 2019 sampai dengan tanggal 10 JULI 2024.
- (2) Apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir, dan tidak ada **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada setiap tanggal jatuh tempo, jangka waktu Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama (*automatic roll over*) dengan kondisi ketentuan yang sama. Ketentuan perpanjangan Perjanjian ini dengan sendirinya akan berlaku untuk tahun-tahun berikutnya dengan jangka waktu dan kondisi ketentuan yang sama.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan review terhadap Perjanjian ini setiap 5 (satu) tahun sekali.

## PASAL 13 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir apabila kedua belah **PIHAK** sepakat untuk mengakhirinya.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki berakhirnya Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang menghendaki tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan untuk pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan tanggapan, maka **PIHAK** tersebut dianggap menyetujui dan karenanya Perjanjian ini menjadi berakhir.
- (4) Untuk mengakhiri Perjanjian ini kedua belah **PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 KUH Perdata.
- (5) Pengakhiran Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal ini tidak menghapuskan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** untuk menyelesaikan sisa kewajiban masing-masing **PIHAK** yang telah ada berdasarkan Perjanjian ini.

## PASAL 14 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, kedua belah **PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## PASAL 15 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal kedua belah **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan atau dapat diakibatkan oleh kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran atau peledakan, perubahan moneter dan regulasi, maka segala



... dan kemampuan pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. **PIHAK**,  
 ... **PIHAK** yang menandatangani Kesepakatan atau Kesepakatan Kelak dan dilaksanakan sesuai  
 ...  
 ... sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan  
 ... **PIHAK** yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada **PIHAK**  
 ...  
 ... **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya  
 ... **PIHAK** tersebut.

**PASAL 16**  
**KORSPONDENSI**

(1) Segala Pemberitahuan Resmi antara **PARA PIHAK** yang diperlukan sehubungan  
 Perjanjian ini dilakukan secara bertulis dan dikirim melalui faksimile atau surat tercatat  
 yang tercepat atau ekspedisi yang dikurir pada alamat berikut ini :

**PIHAK PERTAMA : PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**  
 Kantor Cabang Manado  
 Jl. M. Haryono No. 1 Kota Manado  
 Telepon : (0431) 862777, 850865  
 Faksimil : (0431) 861500  
 Website : [www.bni.co.id](http://www.bni.co.id)

**PIHAK KEDUA : IAIN Manado**  
 Jl. SH. Sarundajang Ringroad I Paal Dua Manado  
 Telpon : (0431) 860616  
 Faksimil : (0431) 860616  
 E-Mail : [official@iainmanado.ac.id](mailto:official@iainmanado.ac.id)  
 Website : [www.iainmanado.ac.id](http://www.iainmanado.ac.id)

- (2) Kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan  
 korespondensi sehubungan dengan perjanjian ini dianggap telah disampaikan;-----  
 a. Pada tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim melalui kurir;-----  
 b. Apabila melalui surat tercatat, 5 (lima) hari kerja setelah penerimaan surat tersebut;-----  
 c. Apabila melalui faksimile, pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh pihak  
 yang bersangkutan;-----  
 d. Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut  
 dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan  
 dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam  
 Bahasa Indonesia;-----
- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur dalam ayat (1) Pasal ini wajib  
 diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-  
 lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya, maka alamat yang tercantum/diatur dalam  
 Perjanjian ini alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak;-----





## PASAL 17 KERAHASIAAN

- (1) Selama dan setelah berakhirnya Perjanjian ini, **PARA PIHAK** wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan data yang bersifat rahasia (termasuk Rahasia Bank) dan tidak diperkenankan atau dapat bertindak atau mengizinkan pihak ketiga bertindak dengan cara apapun untuk mempublikasikan, menyebarkan, menawarkan, menyerahkan atau mengalihkan informasi dan data dimaksud kepada **PIHAK** manapun, kecuali ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** pemilik informasi dan data atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan data baik yang tertulis maupun yang direkam dalam penyimpanan memori yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** di dalam sistem secara keseluruhan yang terdapat dalam dokumentasi program dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia.-----
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, maka segala kerugian, tuntutan/gugatan dari pihak ketiga manapun juga yang mungkin timbul dan dialami oleh **PIHAK** yang dilanggar, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari **PIHAK** yang melanggar.-----
- (4) Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas permintaan pertama dari **PIHAK** yang dilanggar, **PIHAK** yang melanggar berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian dan membebaskan **PIHAK** yang dilanggar dari segala risiko, kerugian, tuntutan/gugatan dimaksud.-----

## PASAL 18 WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di **PIHAK PERTAMA**, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh Pegawai **PIHAK PERTAMA**, agar melaporkan melalui media telepon ke 021-57853377 ; SMS ke 0811-970-1946; website di <http://bni-transparan-tipoffs.co.sg>; email [kebni-transparan@tipoffs.co.sg](mailto:kebni-transparan@tipoffs.co.sg); atau surat ke BNI Transparen P.O.B.O.X.2646/JKP10026.-----

## PASAL 19 INTEGRITAS

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** :-----

1. Berjanji untuk melaksanakan perjanjian ini secara professional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.-----
2. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari **PIHAK** manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan-----
3. Berjanji memastikan setiap orang atau **PIHAK** yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK**, antara lain karyawan, Pegawai direksi atau pihak ketiga lainnya untuk memenuhi dan menjalankan ketentuan pasal ini.-----



**PASAL 20**  
**PERISTIWA CIDERA JANJI (EVENT OF DEFAULT)**

- (1) Peristiwa Cidera janji timbul apabila tidak dilaksanakannya salah satu atau lebih kejadian-kejadian yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan, atau dilaksanakannya kejadian-kejadian yang harusnya tidak dilaksanakan oleh masing-masing **PIHAK**, atau terdapat pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang tidak benar.
- (2) Dalam hal peristiwa cidera janji dilakukan oleh salah satu **PIHAK**, maka telah menjadi bukti yang kuat dan tidak terbantahkan lagi bahwa **PIHAK** tersebut telah melakukan wanprestasi yang membuat **PIHAK** lainnya berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dan menuntut ganti rugi dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (3) Pembatalan Perjanjian ini karena peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku sejak salah satu **PIHAK** menerima surat pemberitahuan pembatalan perjanjian karena peristiwa cidera janji dari **PIHAK** lainnya.

**PASAL 21**  
**DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan tentang penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah **PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Apabila musyawarah tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui Pengadilan.
- (2) Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado.

Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal SEPULUH bulan JULI tahun dua ribu sembilan belas (10/03/2019, bertempat di Manado, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK**  
**Kantor Cabang Manado**



**D. M. Respatyamulya, S.Sos., M.M.**  
Pemimpin

**PIHAK KEDUA**



**Delmus Purneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D.,**  
Rektor